



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
25. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.231.206.447.069,00 (*Dua triliun dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp.32.319.783.292,00 (*Tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp.2.263.526.230.361,00 (*Dua triliun dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. semula	Rp. 2.231.206.447.069,00
b. bertambah	<u>Rp. 32.319.783.292,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.263.526.230.361,00
2. Belanja	
a. semula	Rp. 2.230.331.447.069,00
b. bertambah	<u>Rp. 47.066.110.292,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.277.397.557.361,00
surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp. 13.871.327.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp. 8.988.327.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.988.327.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp. 20.875.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 5.758.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 15.117.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 13.871.327.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp. 357.701.712.069,00
2. bertambah	<u>Rp. 13.846.511.292,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 371.548.223.361,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp. 1.872.544.735.000,00
2. bertambah	<u>Rp. 18.473.272.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.891.018.007.000,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	
1. semula	Rp. 960.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 960.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1. semula	Rp. 209.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 209.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. semula	Rp. 18.177.700.000,00
2. berkurang	<u>(Rp. 2.636.099.600,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 15.541.600.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. semula	Rp. 7.835.456.069,00
2. berkurang	<u>(Rp. 617.737.669,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 7.217.718.400,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;		
1. semula	Rp. 122.688.556.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 17.100.348.561,00</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 139.788.904.561,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat		
1. semula	Rp. 1.752.544.735.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 11.372.272.000,00</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 1.763.917.007.000,00

b. Transfer antar daerah		
1. semula	Rp. 120.000.000.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 7.101.000.000,00</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 127.101.000.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah		
1. semula	Rp. 960.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. 960.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1. semula	Rp. 1.566.041.150.215,00	
2. bertambah	<u>Rp. 42.502.468.336,00</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp. 1.608.543.618.551,00
b. Belanja modal		
1. semula	Rp. 288.422.540.134,00	
2. berkurang	<u>(Rp. 9.112.454.284,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 279.310.085.850,00
c. Belanja tidak terduga		
1. semula	Rp. 9.675.207.000,00	
2. berkurang	<u>(Rp. 6.541.075.736,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 3.134.131.264,00
d. Belanja transfer		
1. semula	Rp. 366.192.549.720,00	
2. bertambah	<u>Rp. 20.217.171.976,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 386.409.721.696,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. semula Rp. 917.101.675.018,00
2. berkurang (Rp. 17.393.776.184,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 899.707.898.834,00

b. Belanja barang dan jasa

1. semula Rp. 583.631.363.323,00
2. bertambah Rp. 35.267.010.556,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 618.898.373.879,00

c. Belanja bunga

1. semula Rp. 5.028.289.583,00
2. berkurang (Rp. 57.872.262,00)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.970.417.321,00

d. Belanja hibah

1. semula Rp. 56.715.222.291,00
2. bertambah Rp. 22.107.606.226,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 78.822.828.517,00

e. Belanja bantuan sosial

1. semula Rp. 3.564.600.000,00
2. bertambah Rp. 2.579.500.000,00

Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 6.144.100.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah Rp. 335.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 335.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. semula Rp. 56.062.412.358,00
2. berkurang (Rp. 9.401.301.417,00)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 46.661.110.941,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1. semula Rp. 51.050.972.588,00
2. berkurang (Rp. 741.897.391,00)

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 50.309.075.197,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1. semula Rp. 168.543.987.162,00
2. berkurang Rp. 4.675.837.448,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
setelah perubahan Rp. 168.543.987.162,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya
1. semula Rp. 17.177.505.474,00
2. berkurang (Rp. 3.930.092.924,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 13.247.412.550,00

f. Belanja modal aset lainnya
1. semula Rp. 263.500.000,00
2. berkurang (Rp. 50.000.000,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan Rp. 213.500.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. semula Rp. 9.675.207.000,00
2. berkurang (Rp. 6.541.075.736,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.134.131.264,00

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
1. semula Rp. 22.717.770.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 22.717.770.000,00

b. Belanja bantuan keuangan
1. semula Rp. 343.474.779.720,00
2. bertambah Rp. 20.217.171.976,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 363.691.951.696,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1. semula Rp. 20.000.000.000,00
2. bertambah Rp. 8.988.327.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 28.988.327.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. semula Rp. 20.875.000.000,00
2. berkurang (Rp. 5.758.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.117.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - 1. semula Rp. 20.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp. 8.988.327.000,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 28.988.327.000,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah
 - 1. semula Rp. 4.000.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00
 - b. Pembayaran cicilan pokok hutang
 - 1. semula Rp. 16.875.000.000,00
 - 2. berkurang (Rp. 5.758.000.000,00)Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang setelah perubahan Rp. 11.117.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 September 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 37
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 06 / 1420 / LS / 2023

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	357.701.712.069	371.548.223.361	13.846.511.292	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	209.000.000.000	209.000.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	18.177.700.000	15.541.600.400	(2.636.099.600)	15 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.835.456.069	7.217.718.400	(617.737.669)	8 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.688.556.000	139.788.904.561	17.100.348.561	14 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.872.544.735.000	1.891.018.007.000	18.473.272.000	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.544.735.000	1.763.917.007.000	11.372.272.000	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.000.000.000	127.101.000.000	7.101.000.000	6 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	960.000.000	960.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	960.000.000	960.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	2.231.206.447.069	2.263.526.230.361	32.319.783.292	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.566.041.150.215	1.608.543.618.551	42.502.468.336	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	917.101.675.018	899.707.898.834	(17.393.776.184)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.631.363.323	618.898.373.879	35.267.010.556	6 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.028.289.583	4.970.417.321	(57.872.262)	1 %
5.1.05	Belanja Hibah	56.715.222.291	78.822.828.517	22.107.606.226	39 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.564.600.000	6.144.100.000	2.579.500.000	72 %
5.2	BELANJA MODAL	288.422.540.134	279.310.085.850	(9.112.454.284)	3 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	335.000.000	335.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.062.412.358	46.661.110.941	(9.401.301.417)	17 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.050.972.588	50.309.075.197	(741.897.391)	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.868.149.714	168.543.987.162	4.675.837.448	3 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.177.505.474	13.247.412.550	(3.930.092.924)	23 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	263.500.000	213.500.000	(50.000.000)	19 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.675.207.000	3.134.131.264	(6.541.075.736)	68 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.675.207.000	3.134.131.264	(6.541.075.736)	68 %
5.4	BELANJA TRANSFER	366.192.549.720	386.409.721.696	20.217.171.976	6 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.717.770.000	22.717.770.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	343.474.779.720	363.691.951.696	20.217.171.976	6 %
	Jumlah Belanja	2.230.331.447.069	2.277.397.557.361	47.066.110.292	2 %
	Total Surplus/(Defisit)	875.000.000	(13.871.327.000)	(14.746.327.000)	1,685 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	28.988.327.000	8.988.327.000	45 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	28.988.327.000	8.988.327.000	45 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000	28.988.327.000	8.988.327.000	45 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.875.000.000	15.117.000.000	(5.758.000.000)	28 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.875.000.000	11.117.000.000	(5.758.000.000)	34 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.875.000.000	15.117.000.000	(5.758.000.000)	28 %
	Pembiayaan Netto	(875.000.000)	13.871.327.000	14.746.327.000	(1,685 %)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

 NANANG ERMANTO